



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU
ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE CRIME OF
CHILD ABUSE
(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)***

SKRIPSI

**YENNY PEHULISA GINTING
NIM 070710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE
CRIME OF CHILD ABUSE***

(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)



**YENNY PEHULISA GINTING
NIM. 070710101062**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

**Melalui perlindungan anak mari wujudkan anak Indonesia yang sehat,
cerdas, ceria, berakhlak mulia dan terlindungi¹**




¹ **Rachmat Sentika**, 2007, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11, halaman 232.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta, Bapak S.Ginting dan Ibu Ng. Kristiana Surbakti ;**
- 2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.**



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG.)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE
CRIME OF CHILD ABUSE***

(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YENNY PEHULISA GINTING
NIM 070710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 03 November 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 03 November 2011**

Oleh :

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP : 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG.)**

Oleh:

**YENNY PEHULISA GINTING
NIM 070710101062**

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP : 19650603 199002 2 001

NIP. 197507252001122002

**MENGENSAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

(.....)

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YENNY PEHULISA GINTING

NIM : 070710101062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

” PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 September 2011

Yang Menyatakan,

YENNY PEHULISA GINTING
NIM. 070710101062

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan berkatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini, sekaligus juga selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
7. Kepada seluruh keluarga besar saya terutama Bapak S. Ginting dan Ibu Ng. Kristiana Surbakti terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya serta Abang-abang saya tersayang Benny Alexander Ginting, Jeffry Aprianta Ginting, dan Ery Alfredo Ginting yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terlebih mengajarkan saya untuk bersikap bertanggung jawab ;
8. Boy Riskha Marthapoli yang senantiasa mendoakan, menemani saya dalam suka maupun duka, mendengar keluh kesah saya dan memberi motivasi kepada saya ;
9. Sahabat-sahabat terbaik saya, Katerin Nainggolan, Melda Riahta Sembiring, Rosy Agustina Tarigan, Corry Margaretha Ginting, Revi Anti Tarigan dan Friska Girsang yang selalu mendukung saya walaupun jarak memisahkan kita tapi tali persahabatan kita tetap terjalin indah;
10. Sahabat-sahabat saya, kosan “Magnolia” Tike, Yany, Rosy, Sry, Miranda Gayuh, Fitri, Wieke yang selalu menemani dengan penuh canda tawa dan memberikan motivasi kepada saya;
11. Saudara-saudara saya dalam perkumpulan karo “Mejuah-juah”, dan perkumpulan batak toba “Horas”, serta adik-adik Sekolah Minggu saya di gereja HKBP Jember, atas rasa persaudaraan yang tulus selama ini;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kiranya kita dapat merasakan berkat-nya sehingga kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia

yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 08 September 2011

Penulis



RINGKASAN

Pemerintah telah banyak membuat peraturan perundangan-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada anak, utamanya anak yang berkonflik dengan hukum, namun peraturan tersebut kenyataannya belum berfungsi secara maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan adanya pengadilan anak di Indonesia tidak memecahkan masalah mengenai tindak pidana yang dilakukan anak. Sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan dari suatu sistem peradilan pidana.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menunjukkan kepedulian para pihak untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melakukan diversifikasi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT-PDG. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, *pertama*, apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/Pid/2010/PT-PDG dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku sudah tepat ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Kedua*, apakah penerapan *Restorative Justice* terhadap penjatuhan pidana pada pelaku anak dapat dilakukan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, meliputi pengertian anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia dan pengembangan hak-hak anak dan hukumnya dalam proses peradilan pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian pemidanaan dan tujuan pemidanaan, sanksi terhadap pelaku anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, pengertian pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, pengertian *restorative justice* dan *diversi*.


Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, dasar pertimbangan hakim yang memutus terpidana anak Ilham Afrion dipanggil II dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja atas perbuatan pencabulan belum tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. *Kedua*, demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah seharusnya penerapan *restorative justice* dilaksanakan dalam putusan Nomor : 163/Pid/2010/PT-PDG.

Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek non yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Serta adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak sangat diperlukan adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak dengan cara menetapkan wacana mengenai *diversi* dan *restorative justice* sebagai suatu peraturan yang dapat berdiri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	12
2.2 Hak-Hak Anak	14
2.2.1 Hak-Hak Anak dan Perlindungannya di Indonesia.....	14
2.2.2 Pengembangan Hak-Hak Anak dan Hukumnya dalam Proses Peradilan Pidana.....	15
2.3 Tindak Pidana Pencabulan	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan	19
2.4 Pidana	22
2.4.1 Pengertian Pidana.....	22
2.4.2 Tujuan Pidana	23
2.5 Sanksi Terhadap Pelaku Anak	25
2.5.1 Sanksi Pidana	25
2.5.2 Sanksi Tindakan	26
2.6 Pertimbangan Hakim	27
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	27

2.6.2 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan	28
2.7 Restorative Justice dan Diversi	30
2.7.1 Restorative Justice	30
2.7.2 Diversi	33
BAB 3. PEMBAHASAN	37
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara pada Pelaku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	37
3.2 Penerapan Restorative Justice terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku	57
3.2.1 Penerapan Diversi terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku.....	57
3.2.2 Penerapan Restorative Justice terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku.....	63
BAB 4. PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO. JUDUL

1. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/Pid/2010/PT-PDG

